



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 459 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERDEKA  
KABUPATEN KARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor: 446/PP.04.1-BA/1206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
MERDEKA KABUPATEN KARO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Alamat
1.	Muksin Sinulingga	Laki-Laki	Merdeka	Desa Ujung Teran

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

(GEMAR TARIGAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

